



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
**PENGADILAN MILITER II- 11**  
**YOGYAKARTA**

**P U T U S A N**

Nomor : 138 – K / PM II- 11 / AU / XII / 2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Widodo.  
Pangkat / Nrp. : Serma / 521097  
Jabatan : Anggota Infolahta  
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara.  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 18 Maret 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Gatak II, Selomartani,  
Kalasan, Sleman.

Terdakwa ditahan oleh :

Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Anku selama 20 hari sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 27/III /2011 tanggal 22 Maret 2011 kemudian dibebaskan pada tanggal 11 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/ 36/ IV/2011 dari Gubernur AAU selaku Anku

**PENGADILAN MILITER II- 11 YKA tersebut di atas**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur AAU selaku Perwira Penyerah  
Perkara Nomor : Kep/ 113/ XII/2011 tanggal 15  
Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur  
Militer Nomor : Sdak- 138/  
XII / 2011 tanggal 16  
Desember 2011.
3. Surat tanda terima  
panggilan untuk menghadap  
sidang atas nama Terdakwa  
dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang  
ber hubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor :

Sdak- 138/ XII / 2011 tanggal 16 Desember  
2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam  
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang lain yang diterangkan  
oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-  
keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer  
yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang  
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa  
Terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai  
”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
menurut pasal : 86 ke- 1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Infolahta AAU pada bulan Februari dan Maret 2011.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak sepenuhnya benar sebab dalam pelaksanaan dilapangan alat bukti yang berupa absen tidak berjalan semestinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun 2000 sebelas, dan pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Februari sampai dengan hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari dan Maret tahun 2000 sebelas di Markas Akademi Angkatan Udara Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :



“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK XIX di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 521097 lalu ditugaskan di Lanud Halim Perdanakusuma sampai tahun 2005, kemudian pindah ke Mabesau sampai tahun 2010 kemudian dipindah tugaskan ke Akademi Angkatan Udara hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Pos Garuda AAU sampai hari Minggu pukul 09.00 tanggal 27 Februari 2011 setelah turun jaga lalu pulang ke rumah.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 berturut- turut sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 Terdakwa tidak masuk dinas lagi tanpa ijin dari Kainfolahtha AAU selaku pimpinan Terdakwa karena pikiran Terdakwa kacau dengan adanya masalah keluarga yang kurang harmonis dan malu mempunyai banyak hutang diantaranya kepada PNS. Yudi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), di Primkop Mabesau sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Supari sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

d. Bahwa uang dari hasil pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil dan usaha warung makan di Jakarta namun warungnya lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membayar sebagian hutang.

e. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta tidak melakukan kegiatan apa-apa dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya tersebut kepada Kesatuannya baik secara lisan maupun tertulis.

f. Bahwa Terdakwa masuk kembali ke Kesatuan AAU pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 15.00 karena ditangkap oleh anggota Satprov Denma AAU atas nama Letda Pom Agung Setiyo, Pelda Tujiman, Serka Kuswanto, Sertu Dwi Rahmad dan Serma Tugiman selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk ditahan dalam proses penyidikan perkaranya.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan yang pertama sejak hari Rabu tanggal 23 s.d. 25 Februari 2011 dan yang kedua sejak hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan hari Senin tanggal 21 Maret 2011 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut dan tenggang waktu tersebut diatas adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 86 ke 1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan..

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Pernasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dewi Lintyasari  
Pangkat/NRP : Serda / 34067  
Jabatan : Anggota Infolahtha  
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara  
Tempat tanggal lahir : Ampenan, 8 Maret 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Bedilan, Kalitirto,  
Berbah, Sleman, Yogyakarta

Bahwa Saksi dibawah sumpah menurut agamanya,  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2010 dalam hubungan kedinasan di Kantor Infolahtha AAU dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai tugas untuk membuat daftar absensi anggota infolahta dan sesuai dengan daftar absensi anggota Infolahtha AAU Terdakwa tercatat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2011.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas dan keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan atas kemauan sendiri namun karena ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Adisutjipto pada tanggal 21 Maret 2011.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara langsung maupun tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung kepada kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi - 2 :

Nama lengkap : Suwardiyono  
Pangkat/Nrp : Serka / 514448  
Jabatan : Anggota Satpom.  
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara .  
Tempat tanggal lahir : Sleman, 25 Mei 1968.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Dsn.Koroulon,  
Bimomartani, Ngemplak,  
Sleman, Yogyakarta

Bahwa Saksi dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Terdakwa diserahkan ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto untuk diadakan rehabilitasi di ruang tahanan karena Terdakwa melakukan tindak pidana tidak masuk dinas tanpa ijin.

3. Bahwa Terdakwa diterima di kantor Satpom Lanud Adisutjipto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersikap sopan dan tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut namun karena sedang dinas luar di Jakarta sesuai dengan surat keterangan dari satuan Akademi Angkatan Udara maka dengan berpedoman pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 yang mana keterangan yang di BAP Pom yang disertai BA pengambilan sumpah menurut agamanya yang telah disetujui oleh Terdakwa, maka keterangannya akan dibacakan di depan persidangan :

## Saksi - 3 :

Nama lengkap : Mochamad Fajar Diyana,  
S.Kom  
Pangkat/Nrp : Kapten Sus / 528391  
Jabatan : Ka Infolahtha  
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara .  
Tempat tanggal lahir : Semarang, 2 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Blok T No. 24 Komplek  
Kanud Adisutjipto.

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2010 sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota Infolahta, tetapi tidak ada hubungan famili dan dalam kedinasan hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 pada saat Saksi masuk dinas di Kantor Infolahta AAU.
3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena amempunyai banyak hutang dan ada masalah dengan keluarga yang intinya Terdakwa minta cerai dengan isteri dari isteri sahnya.
4. Bahwa selain itu Saksi juga mendengar banyak yang komplain lewat telepon dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa banyak mempunyai hutang dan belum dibayar.
5. Bahwa usaha satuan adalah melakukan pencarian ketempat- tempat yang disinggahi Terdakwa tetapi tidak ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satpom Lanud Adisutjipto, lalu ditahan dan diproses perkaranya hingga sekarang ini.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kesatuan dan keadaan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK XIX di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 521097 ditugaskan di Lanud Halim Perdanakusuma sampai tahun 2005, lalu pindah ke Mabesau pada bulan Maret sampai tahun 2010 kemudian dipindah tugaskan Akademi Angkatan Udara hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2011 sekira pukul 09.00 setelah turun piket di Pos Garuda AAU pikiran Terdakwa kacau sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Ka Infolahta.

3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin adalah karena masalah keluarga yang kurang harmonis dan merasa malu karena mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hutang kepada Pns.Yudi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di Primkop Mabasau sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Supari sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)..

4. Bahwa uang hasil pinjaman digunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan mobil dan usaha warung makan di Jakarta namun kemudian warungnya dijual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang.

5. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta tidak melakukan kegiatan apa-apa dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya tersebut kepada Kesatuannya.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa Terdakwa masuk kembali ke Kesatuan AAU pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 15.00 karena ditangkap oleh anggota Satprov Denma AAU atas nama Letda Pom Agung Setiyo, Pelda Tujiman, Serka Kuswanto, Sertu Dwi Rahmad dan Serma Tugiman selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk ditahan dalam proses penyidikan.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga memang tidak masuk yaitu tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2011.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak Senin tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 atau selama 21 (dua puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu ) hari secara berturut- turut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Infolahta AAU pada bulan Februari dan Maret 2011.

Telah dibaca dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK XIX di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 521097 lalu ditugaskan di Lanud Halim Perdanakusuma sampai tahun 2005, kemudian pindah ke Mabesau sampai tahun 2010 kemudian pindah ditugaskan ke Akademi Angkatan Udara hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Pos Garuda AAU sampai hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2011 pukul 09.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah turun jaga lalu Terdakwa pulang ke rumah.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 berturut-turut sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kainfolahtha AAU selaku pimpinan Terdakwa.

4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin karena pikiran Terdakwa kacau dengan adanya masalah keluarga yang kurang harmonis dan malu mempunyai banyak hutang diantaranya kepada Pns. Yudi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di Primkop Magesau sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Supari sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

5. Bahwa uang dari hasil pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil dan usaha warung makan di Jakarta namun warungannya lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membayar sebagian hutang.

6. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta tidak melakukan kegiatan apa-apa dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya tersebut kepada Kesatuannya baik secara lisan maupun tertulis.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa Terdakwa masuk kembali ke Kesatuan AAU pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 karena ditangkap oleh anggota Satprov Denma AAU atas nama Letda Pom Agung Setiyo, Pelda Tujiman, Serka Kuswanto, Sertu Dwi Rahmad dan Serma Tugiman selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk ditahan dalam proses penyidikan perkaranya.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah meninggalkan satuan tanpa ijin pada tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2011.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan yang pertama sejak hari Rabu tanggal 23-25 Februari 2011 dan yang kedua sejak hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan hari Senin tanggal 21 Maret 2011 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut dan tenggang waktu tersebut diatas adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa mengajukan pledoi/pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak sepenuhnya benar sebab dalam pelaksanaan dilapangan alat bukti yang berupa absen tidak berjalan semestinya.

Menimbang : Terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tetap sesuai dengan tuntutanannya.

Menimbang : Terhadap replik/tanggapan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan bahwa sesuai dengan pembelaan.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa dan replik dari Oditur Militer maka Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Terdakwa telah mengerti dan mengakui apa yang didakwakan Oditur Militer namun Terdakwa masih meragukan alat bukti yang berupa absen yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Majelis dalam memeriksa perkara dipersidangan sesuai apa yang di dakwakan oleh Oditur Militer dan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa tidak pernah membantah bahkan membenarkan semua dakwaan Oditur Militer juga pada saat pemeriksaan barang bukti Oditur Militer memperlihatkan barang bukti berupa surat (daftar absen) dan Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam masa damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

UNSUR KESATU : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada Anggota Militer wajib di berlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan alat barang bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1 Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU dengan pangkat Serma Nrp. 521097 yang berdinast di Akademi Angkatan Udara dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang

2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Gubernur AAU adalah benar Terdakwa sebagai prajurit yang berdinast di Akademi Angkatan Udara dengan jabatan Anggota Infolahtha yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut. .

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “ Militer” telah terpenuhi .

UNSUR KEDUA : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “

Menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinis

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang di ajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Pos Garuda AAU sampai hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 pukul 09.00 setelah turun jaga lalu Terdakwa pulang ke rumah.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 berturut-turut sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kainfolakta AAU selaku pimpinan Terdakwa.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin karena pikiran Terdakwa kacau dengan adanya masalah keluarga yang kurang harmonis dan malu mempunyai banyak hutang diantaranya kepada Pns. Yudi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di Primkop Mabesau sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Supari sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
4. Bahwa uang dari hasil pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil dan usaha warung makan di Jakarta namun warungannya lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membayar sebagian hutang.
5. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gatak II Selomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta tidak melakukan kegiatan apa-apa dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya tersebut kepada Kesatuanya baik secara lisan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
maupun tertulis

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi .

UNSUR KETIGA : “Dalam masa damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Pebruari sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “ “Dalam masa damai” telah terpenuhi.

UNSUR KEEMPAT : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.



Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara .

Menimbang : Berdas arkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak pada tanggal 28 Pebruari sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut- turut dan tenggang waktu tersebut di atas adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau membenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak lagi menghiraukan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa TNI harus selalu siap siaga berada di satuannya dan apabila Terdakwa mempunyai suatu keperluan harus terlebih dahulu izin sesuai prosedur yang berlaku.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Dsn. Gatak II, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta tanpa kegiatan apapun.
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena Terdakwa banyak hutang sehingga Terdakwa bingung cara untuk mengembalikannya.
- Akibat akibat perbuatan Terdakwa dapat berdampak buruk oleh prajurit- prajurit lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan militer dan dapat merusak disiplin di satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya sidang.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga, Sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Infolahta AAU pada bulan Februari dan Maret 2011.

Bahwa benar merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh satuan Akademi Angkatan Udara yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, untuk itu Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke- 1 KUHPM.  
2. Ketentuan Perundang- undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Widodo, Serma Nrp. 521097 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Infolahtha AAU pada bulan Februari dan Maret 2011.  
tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H Mayor Chk (K) NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 12291/P, Panitera Dedy Darmawan, SH Kapten Chk Nrp. 11990006941271 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP. NRP. 11980035580769

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM AANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SUPRIYADI, S.H.

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.,

MAYOR CHK NRP. 548421

MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

Ttd

DEDY DARMAWAN, S.H

KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

DEDY DARMAWAN, S.H

KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)